

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT PROVINSI MALUKU KEPUTUSAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT NOMOR : 421-329TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHANSTATUS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA MENJADI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan Mutu Pendidikan demi mempercepat pelaksanaan pelayanan dasar pada jenjang pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Barat, maka Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta sebagaimana terlampir pada lampiran keputusan ini dianggap memenuhi syarat dan perlu diubah statusnya dari swasta menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a Perubahan Status Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat dan Kepulauan Aru di Propinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara RI Nomor Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763;
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara RI Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 2013 tentang Perubahan atas Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara RI Nomor Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara RI Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Perubahan atas tentang 2013 Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Republik Negara Pendidikan (Lembaran Nasional Indonesia Nomor 5410);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Merubah Status Sekolah MenengahPertama (SMP) Swasta di

Kabupaten Seram Bagian Barat sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai Sekolah Menengah Pertama

Negeri;

KEDUA : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Seram Bagian Barat untuk merubah status Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta menjadi Sekolah Menengah

Pertama Negeri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU;

KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat di keluarkannya Keputusan

ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seram

Bagian Barat;

Pada Tanggal 4 24 Juni 2020

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

MOHAMMAD/ASIN PAYAPO

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta:

2. Direktur Jenderal Dikdasmen Kemdikbud di Jakarta;

3. Gubernur Maluku di Ambon;

4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Ambon;

5. Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;

6. Inspektur Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;

7. Kepala BPPKAD Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;

8. Kepala BAPPEDA Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;

9. Yang bersangkutan;

10. Pertinggal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR: 421-325 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN STATUS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
MENJADI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
DI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

NO	NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA		NDON	AV AN/AT	WEGAN A TABL	POS ANGGARAN
	LAMA	BARU	NPSN	ALAMAT	KECAMATAN	POS ANGGARAN
1	NASIRI	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 17 HUAMUAL	69980920	Nasiri, Desa Luhu	Kecamatan Huamual	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat
2	SMPS PGRI BUANO	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 13 HUAMUAL BELAKANG	60102470	Jl. Hatu Ina Mojate-Buano Utara, Desa	Kecamatan Huamual Belakang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat
3	SMP BPD PULAU KASUARI	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 14 HUAMUAL BELAKANG	60104021	Pulau Kasuari, Desa Buano Utara	Kecamatan Huamual Belakang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat
4	SMP LKMD PASIR PANJANG	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 15 HUAMUAL BELAKANG	60102686	Pasir Panjang, Desa Buano Selatan	Kecamatan Huamual Belakang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat
5	SMP BPD TALA	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 6 AMALATU	60104020	Desa Tala	Kecamatan Amalatu	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat

NO	0/	NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA					
		LAMA	BARU	NPSN	ALAMAT	KECAMATAN	POS ANGGARAN
F		SMP BPD NIWELEHU	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 8 TANIWEL	69976748	Desa Niwelehu	Kecamatan Taniwel	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat
	7	SMP BPD PATINIA	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 8 SERAM BARAT	60103968	Dusun Patinia Desa Kawa	Kecamatan Seram Barat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat

Ditetapkan di Piru

Pada Tanggal 24 Juni

2020

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

MOHAMMAD YASIN PAYAPO